



PUTUSAN

Nomor 72/ Pid.B-LH/ 2018/ PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MAHDIANSYAH RAMADHAN Bin BURHANNUDIN;**
2. Tempat/ lahir : Pasar Lama;
3. Umur / Tgl.Lahir : 40 tahun / 8 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 72/ Pid.B/LH/2018/PN.Bhn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/ Pid.B/LH/2018/PN.Bhn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Jo Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) renteng waring, untuk tempat benur
 - 1 (satu) buah bok warna putih dengan panjang 37 cm, lebar 23 cm dan tinggi 17 cm
 - 16 (enam belas) buah batre ABC
 - 5 (lima) buah botol plastik,
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 8 (delapan) buah lampu senter
 - 1 (satu) buah karung warna putih,
 - 1 (satu) unit blower warna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI(berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar Jam 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di perairan laut Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, Dengan Sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI(berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI (Berkas Penuntutan Terpisah)sekitar Pukul 05.00 telah mempersiapkan peralatan termasuk mesin dan tangki minyak perahu pergi ke Pelabuhan Cuko kelurahan Bandar Kec. Kaur Selatan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, kemudian setelah tiba di Pelabuhan cuko, Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI menjemput terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah persiapan sudah lengkap dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI sudah sampai menjemput terdakwa, kemudian Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI selaku Kapten dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI dan Terdakwa selaku ABK (Anak Buah Kapal) langsung pergi menuju perairan laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan sejauh sekitar 200(dua Ratus) meter dengan jarak tempuh sekitar 30(Tiga Puluh) menit dengan menggunakan Perahu ukuran lebar 80 (Delapan Puluh) cm, panjang 8(delapan) meter dengan kedalaman ruang sampan sekira 50 (Lima Puluh) atau sekitar 0,7 M³ atau 0,7 Gros Tonase (GT)(Daftar Pencarian Barang) milik Sdr. Matzahrin.
- Bahwa kemudian setiba dilokasi pemasangan waring yang dipasang oleh Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI, Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI dan Terdakwa sejak tanggal 16 september 2018 sebanyak kurang lebih 25(dua Puluh Lima) Renteng yang diikat dengan menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi pelampung 2(dua) buah jerigen yang dipasang pada pangkal dan ujung

Halaman 3 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali kemudian setiap 1(satu) renteng diberikan 1(satu) pemberat agar terendam ke dasar laut dan diberikan 1(satu) lampu yang dimasukan ke dalam botol plastic yang diletakan di bagian tengah setiap rentengnya, kemudian Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI mengangkat waring yang sebelumnya sudah dipasang di dalam laut dan mengambil anak udang lobster yang terperangkap diwaring kurang lebih sebanyak 300 (tiga) ratus ekor kemudian dimasukan ke dalam toples yang dikasi air dan blower agar anak udang tersebut tetap hidup.

- Bahwa kemudian setelah itu Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI bersama terdakwa pergi ke tempat pemasangan waring terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi waring Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI, kemudian setelah di cek terdapat anak udang yang terperangkap sebanyak 300(tiga ratus) ekor milik terdakwa.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan tidak memiliki Surat Izin usaha perikanan

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI(berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar Jam 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di perairan laut Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan, merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI(berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI (Berkas Penuntutan Terpisah)sekitar Pukul 05.00 telah mempersiapkan peralatan termasuk mesin dan tangki minyak perahu pergi ke Pelabuhan Cuko kelurahan Bandar Kec. Kaur Selatan dengan menggunakan

Halaman 4 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, kemudian setelah tiba di Pelabuhan cuko, Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI menjemput terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah persiapan sudah lengkap dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI sudah sampai menjemput terdakwa, kemudian Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI selaku Kapten dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI dan Terdakwa selaku ABK (Anak Buah Kapal) langsung pergi menuju perairan laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan sejauh sekitar 200(dua Ratus) meter dengan jarak tempuh sekitar 30(Tiga Puluh) menit dengan menggunakan Perahu ukuran lebar 80 (Delapan Puluh) cm, panjang 8(delapan) meter dengan kedalaman ruang sampan sekira 50 (Lima Puluh) atau sekitar 0,7 M³ atau 0,7 Gros Tonase (GT)(Daftar Pencarian Barang) milik Sdr. Matzahrin.
 - Bahwa kemudian setiba dilokasi pemasangan waring yang dipasang oleh Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI, Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI dan Terdakwa sejak tanggal 16 september 2018 sebanyak kurang lebih 25(dua Puluh Lima) Renteng yang diikat dengan menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi pelampung 2(dua) buah jerigen yang dipasang pada pangkal dan ujung tali kemudian setiap 1(satu) renteng diberikan 1(satu) pemberat agar terendam ke dasar laut dan diberikan 1(satu) lampu yang dimasukan ke dalam botol plastic yang diletakan di bagian tengah setiap rentengnya, kemudian Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI mengangkat waring yang sebelumnya sudah dipasang di dalam laut dan mengambil anak udang lobster yang terperangkap diwaring kurang lebih sebanyak 300 (tiga) ratus ekor kemudian dimasukan ke dalam toples yang dikasi air dan blower agar anak udang tersebut tetap hidup.
 - Bahwa kemudian setelah itu Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI bersama terdakwa pergi ke tempat pemasangan waring terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi waring Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI, kemudian setelah di cek terdapat anak udang yang terperangkap sebanyak 300(tiga ratus) ekor milik terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Sapto Mugiyanto, S.Pi,M.Si menjelaskan anak udang lobster (benur) termasuk ke dalam salah satu plasma Nutfah perikanan yang merupakan bagian dari sumber daya kelautan perikanan yang apabila dilakukan penangkapan terus-menerus kedepanya terjadi kepunahan terhadap spesies tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 huruf B Jo Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor

Halaman 5 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI(berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar Jam 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di perairan laut Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI(berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI (Berkas Penuntutan Terpisah)sekitar Pukul 05.00 telah mempersiapkan peralatan termasuk mesin dan tangki minyak perahu pergi ke Pelabuhan Cuko kelurahan Bandar Kec. Kaur Selatan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, kemudian setelah tiba di Pelabuhan cuko, Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI menjemput terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah persiapan sudah lengkap dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI sudah sampai menjemput terdakwa, kemudian Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI selaku Kapten dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI dan Terdakwa selaku ABK (Anak Buah Kapal) langsung pergi menuju perairan laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan sejauh sekitar 200(dua Ratus) meter dengan jarak tempuh sekitar 30(Tiga Puluh) menit dengan menggunakan Perahu ukuran lebar 80 (Delapan Puluh) cm, panjang 8(delapan) meter dengan kedalaman ruang sampan sekira 50 (Lima Puluh) atau sekitar 0,7 M³ atau 0,7 Gros Tonase (GT)(Daftar Pencarian Barang) milik Sdr. Matzahrin.
- Bahwa kemudian setiba dilokasi pemasangan waring yang dipasang oleh Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI, Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI dan Terdakwa sejak tanggal 16 september 2018 sebanyak kurang lebih 25(dua Puluh Lima) Renteng yang diikat dengan menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi pelampung 2(dua) buah jerigen yang dipasang pada pangkal dan ujung tali kemudian setiap 1(satu) renteng diberikan 1(satu) pemberat agar terendam ke dasar laut dan diberikan 1(satu) lampu yang dimasukkan ke dalam botol plastic

Halaman 6 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakan di bagian tengah setiap rentengnya, kemudian Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI mengangkat waring yang sebelumnya sudah dipasang di dalam laut dan mengambil anak udang lobster yang terperangkap diwaring kurang lebih sebanyak 300 (tiga) ratus ekor kemudian dimasukan ke dalam toples yang dikasi air dan blower agar anak udang tersebut tetap hidup.

- Bahwa kemudian setelah itu Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI bersama terdakwa pergi ke tempat pemasangan waring terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi waring Sdr. ANTON YUDIANDRA Bin ADRI PULPI dan Sdr. ANDRA ANDIKA Bin ANDRI PULPI, kemudian setelah di cek terdapat anak udang yang terperangkap sebanyak 300(tiga ratus) ekor milik terdakwa.

- Bahwa keterangan ahli Dr. Sapto Mugiyanto, S.Pi,M.Si berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*) dan Ranjungan (*Portunus Spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia menjelaskan Kriteria/persyaratan udang laut (lobster) yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha ingin melakukan penangkapan terhadap udang laut (lobster) tersebut yaitu :

- ✓ Udang laut (lobster) tersebut telah memiliki berat diatas 200 gram dengan kondisi sedang tidak bertelur
- ✓ Memiliki panjang karapas di atas 8 cm dan sedang tidak bertelur

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 huruf c Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf j Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nelva Paradisye Bin Zaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut saksi, ia ada mengamankan pelaku pembawa anak udang lobster (Benur) bersama dengan saksi Ninoy
 - Bahwa menurut saksi yang mendasari saksi dapat mengamankan pelaku yang membawa anak udang lobster (benur) yaitu berdasarkan laporan informasi masyarakat, bahwa di daerah perairan laut pasar lama ada aktifitas penangkapan anak udang lobster (benur) serta jual beli anak udang lobster (benur)

Halaman 7 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, ia bersama saksi Ninoy mengamankan pelaku yang tertangkap tangan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Kelurahan Bandar Jaya Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur.
- Bahwa menurut saksi cara saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku yang terangkap tangan membawa anak udang lobster (benur) yaitu berawal dari saksi melihat ada 2(dua) orang pelaku yang dibonceng menegendarai sepeda motor, dimana terdakwa yang dibonceng menyandang tas serta terdakwa membawa 1(satu) buah karung dan 1(satu) buah bok berwarna putih kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan para terdakwa.
- Bahwa menurut saksi, ketika ia memberhentikan kendaraan para terdakwa dan menanyakan membawa apa, kemudian dijawab oleh salah satu terdakwa "membawa Benur (Anak udang Lobster) kemudian saksi dan saksi Ninoy membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kaur.
- Bahwa menurut saksi, pada saat diamankan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio dengan Nopol BD 4942 WC, dan diamankan anak udang lobster (benur) berjumlah sekitar 600 (enam ratus) ekor dengan rincian 300 (tiga ratus) ekor anak udang lobster yang dibawa menggunakan 1 (satu) toples yang dibawa oleh terdakwa Anton Yudiandra Bin Andri Pulpi dan Andra Andika Bin Andri Pulpi sedangkan 300 (tiga ratus) ekor lagi dibawa oleh terdakwa Mahdiansyah Ramadhan Bin Burhanudin.
- bahwa menurut saksi, terdakwa menangkap anak udang losbter akan dijual dengan Sdr. IS yang berada di Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor.
- Bahwa menurut saksi, melakukan penangkapan dan penjualan anak udang lobster (benur) sejak hari minggu tanggal 16 September 2018 dan menjual anak losbter sekira 200 (dua ratus) ekor pada hari minggu. Hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk membeli peralatan menangkap anak udang seperti batre, tali, bbm dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa menurut saksi, cara terdakwa melakukan penangkapan anak udang lobster (benur) adalah pada hari minggu tanggal 16 September 201 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa bersama-sama dengan Mahdiansyah Ramadhan Bin Burhannudin pergi ke laut dengan menggunakan perahu untuk memasakkan alat penangkapan anak udang losbter (benur) berupa waring, kemudian ke esokan harinya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa mengecek waring tersebut yang dipasangkan di tengah laut. Apabila di dalam waring tersebut terdapat anak udang lobster (benur) maka, benur

Halaman 8 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan ke dalam toples atau bok. Kegiatan penangkapan benur tersebut dilakukan terdakwa secara berkelanjutan yaitu setiap pagi keesokkan harinya terdakwa mengecek waring.

- Bahwa menurut saksi, alat yang digunakan terdakwa untuk menangkap benur adalah menggunakan waring, batre, tali, lampu penerangan waring, gunting dan toples atau bok. Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa menurut saksi, benar sekira 300 (tiga ratus) ekor anak udang lobster (benur) di dalam toples bening dan ditutup toples warna pink dan 300 (tiga ratus) ekor di dalam box warna putih.
- Bahwa menurut saksi, ukuran berat dan panjang tiap ekor anak udang lobster (benur) tersebut tidak mencapai 100 gram dan ukuran panjang dari tiap ekor benur sekitar 3 cm.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. NINOY ADUHA PUTRA Bin RUSPAN HAMID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri bertugas di Sie Propam Polres Kaur sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa menurut saksi, mengamankan terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat terhadap penangkapan anak udang losbter (benur) dan jual beli anak udang lobster (benur).
- Bahwa menurut saksi, melakukan penangkapan terdakwa tertangkap tangan dengan membawa anak udang lobster (benur) pada hari kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kelurahan Bandar Jaya Kec. Kaur Selatan, berawal saksi melihat 2 orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah bok warna putih. Kemudian saksi memberhentikan terdakwa dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "*membawa benur (anak udang lobster)*". Pada saat diamankan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol BD 4942 WC.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa menjelaskan membawa benur sejumlah 600 (enam ratus) ekor dengan rincian 300 (tiga ratu) ekor yang dimasukkan ke dalam toples dibawa oleh terdakwa sedangkan 300 (tiga ratus) ekor

Halaman 9 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa terdakwa Mahdanysha Ramadhan Bin Burhannudin yang dimasukkan ke dalam bok warna putih. Hasil tangkapan benur tersebut akan terdakwa jualkan kepada Sdr. IS yang berada di Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dengan harga jual Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perekor.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa melakukan penangkapan terhadap anak udang lobster (benur) tersebut sejak hari Minggu tanggal 16 September 2018 di hari yang sama terdakwa juga menjual hasil tangkapan benur berjumlah 200 (dua ratus) ekor dan mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sekira Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk memberi peralatan menangkap benur seperti batre,tali, bbm dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa melakukan penangkapan benur pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dengan terdakwa Mahdiansyah Ramadhan Bin Burahnnudin (berkas terpisah) bersama-sama pergi ke laut menggunakan perahu untuk memasang alat penangkap benur yaitu waring. Kemudian ke esokkan harinya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa mengecek waring yang telah dipasangkan. Apabila di dalam waring terdapat anak udang lobster (benur), maka akan di masukkan ke dalam toples yang telah disediakan, kegiatan penangkapan benur tersebut dilakukan terdakwa secara terus menerus atau berkelanjutan.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa dalam melakukan penangkapan benur tersebut menggunakan alat berupa waring, batre tali rapih, lampu penerangan wairng, gunting, wadah (toples atau bok) dan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- Bahwa menurut saksi, benar sekitar 300 (tiga ratus) ekor anak udang lobster yang terdapat di dalam 1 buah toples bening di tutup warna pink dan 300 (tiga ratus) ekor benur yang dimasukkan ke dalam box warna putih.
- Bahwa menurut saksi, ukuran berat tiap-tiap anak udang lobster (benur) tidak mencapai 100 gram dan ukuran panjang dari tiap ekor anak udang lobster (benur) sekira 3 (tiga) cm.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANDRI PULPI Bin SULMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang merupakan anak kandung saksi yang berprofesi sebagai nelayan.
- Bahwa menurut saksi, tidak mengetahui berapa jumlah dan ukuran anak udang lobster (benur) yang dibawa oleh anak saksi. Saksi tidak mengetahui dari mana anak saksi mendapat benur tersebut.
- Bahwa menurut saksi, tidak mengetahui anak udang tersebut untuk diapakan. Dalam penangkapan benur tersebut saksi tidak mengetahui apakah anak saksi memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk menangkap ataupun pengangkutan anak udang lobster (benur) tersebut.
- Bahwa menurut saksi, anak saksi dapat menggunakan perahu/sampan milik adek saksi atas nama Matzahri dengan cara meminjam perahu/sampan terlebih dahulu dan digunakan untuk melaut. Adek saksi juga berprofesi sebagai nelayan beralamat di Prov. Lampung yang sebelum digunakan terdakwa, perahu tersebut bersandar /merapat ke daerah perairan laut Kab. Kaur untuk mencari ikan akan tetapi pada saat melaut terjadi gelombang besar/tinggi sehigga adek saksi memutuskan untuk mendaratkan sampan/perahunya di perairan laut Pasar Lama Kab. Kaur.
- Bahwa menurut saksi, tidak mengetahui jenis serta ukuran perahu yang digunakan oleh terdakwa untk menangkap anak udang lobster (benur) namun perahu tersebut menggunakan mesin.
- Bahwa menurut saksi, setelah 1 (satu) hari terdakwa diamankan karena membawa benur dan keadaan gelombang laut kembali normal, kemudian adek saksi an. Matzahri pergi kembali ke laut daerah Prov. Lampung dengan membawa sampan/perahu miliknya untuk mencari ikan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Ahli Dr. SAPTO MUGIYANTO, S.Pi., M.S.i, Bin NGADIREN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli, berdasrakan Pasal 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan :
 - Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Halaman 11 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Surat izin usaha perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- Bahwa menurut ahli, anak udang lobster (benur) termasuk dalam kategori ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Menurut ahli setiap orang (open akses) diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum dengan alat tangkap yang tidak terlarang dan jenis-jenis ikan yang diperoleh dalam hal untuk usaha memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan sekedar hobi.
- Bahwa menurut ahli, perizinan harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum apabila ingin melakukan kegiatan berupa penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan harus mempunyai/memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. Izin tersebut sesuai dengan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Adapun jenis izin tersebut terdiri dari izin usaha penangkapan, izin usaha pembudidayaan, izin usaha pengangkutan, izin usaha pengolahan dan izin usaha pemasaran ikan).
- Bahwa menurut ahli izin usaha perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yaitu :
 - Untuk usaha perikanan berupa penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang mengeluarkan izin usaha perikanan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk usaha perikanan berupa pembudidayaan ikan yang mengeluarkan izin usaha perikanan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Bengkulu.
- Bahwa menurut ahli, persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan hukum usaha untuk mendapatkan/memperoleh izin usaha perikanan yaitu :
 - Surat Permohonan
 - Surat Pengantar dari Dinas Perikanan
 - Foto copy KTP pemilik kapal

Apabila persyaratan telah terpenuhi diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Provinsi. Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 / PERMEN-KP / 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (panulirus spp), kepiting (scylla spp) dan ranjungan (portunus spp) dari wilayah Negara Republik Indonesia seseorang atau badan usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran anak udang lobster (benur).

- Bahwa menurut ahli, selain seseorang atau badan hukum yang telah memiliki/mempunyai izin usaha perikanan, benur tersebut boleh untuk ditangkap hanya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian terhadap benur. Hal tersebut dapat dilakukan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan atau swasta, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa menurut ahli, kriteria/persyaratan udang laut (lobster) yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha ingin melakukan penangkapan terhadap udang laut (lobster) tersebut yaitu :
 - Udang laut (lobster) memiliki berat diatas 200 gram dengan kondisi sedang tidak bertelur.
 - Memiliki panjang karapas diatas 8 cm dan sedang tidak bertelur.

Hal tersebut berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI nomor : 56 / PERMEN-KP / 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (palirus spp), kepiting (scylla spp) dan ranjungan (portunus spp) dari wilayah Negera RI.

- Bahwa menurut ahli, jenis udang laut (lobster) terdiri dari :
 - Jenis mutiara
 - Jenis bambu
 - Jenis pasir atau batu bambu
- Bahwa menurut ahli, perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kab. Kaur terhadap seseorang atau badan usaha yang ingin melakukan kegiatan

Halaman 13 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang usaha perikanan (baik berupa penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan) yaitu berupa rekomendasi usaha perikanan. Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan Kab. Kaur untuk melakukan usaha/kegiatan dibidang usaha perikanan. Dinas Perikanan Kab. Kaur tidak pernah/tidak ada mengeluarkan rekomendasi usaha perikanan kepada terdakwa. Sedangkan seseorang atau badan hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan udang laut (lobster) yang belum memiliki berat diatas 200 gram dengan kondisi sedang bertelur dan belum memiliki karapas diatas 8 cm.

- Bahwa menurut ahli, apaibla terdakwa melakukan penangkapan anak udang laut (lobster) dengan kriteria : udang laut (lobstre) belum memiliki berat diatas 200 gram dan dengan kondisi sedang bertelur dan belum memiliki panjng karapas diatas 8 cm dengan kondisi sedang bertelur , maka terdakwa telah melawan hukum.
- Bahwa menurut ahli, jenis anak udang lobster (benur) tersebut berjenis bambu atau jenis pasir, anak udang lobster (benur) yang ditangkap oleh terdakwa tidak boleh ditangkap karena benur tersebut belum memenuhi kriteria penangkapan.
- Bahwa menurut ahli, izin penangkapan ikan di laut dengan menggunakan perahu/sampan dengan satuan berat volume angkut yaitu 5 (lima) gros ton harus memiliki surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKIP), sebagaimana diatur oleh Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan. Perbuatan terdakwa tersebut tidak diperbolehkan melanggar Pasal 27 Jo Pasal 93 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 28 Jo. 94 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terdakwa menangkap anak udang lobster (benur) tersebut berumur dibawa 1 (satu) bulan.
- Bahwa menurut ahli, terdakwa melanggar Pasal 12 Jo Pasal 100 B UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14 Jo Pasal 100 B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 7 ayat (2) huruf J Jo Pasal 100 C UU RI No. 45 tahun 2009 tentangg perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangg perikanan dan Pasal 2, Pasal 7 Peraturan Kelautan dan Perikanan RI No. 56 / PERMEN-KP / 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (penulirus spp), kepiting (scylla spp) dan ranjungan (portunus spp) dari wilayah Negara RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, pengelolaan perikanan yaitu kegiatan perencanaan, penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sumber daya ikan laut adalah seluruh dari kekayaan termasuk juga plasma nutfah yang ada hubungannya dengan perikanan dan plasma Nutfah adalah sebagian atau seluruh dari sumber daya kelautan dan perikanan termasuk yang menyangkut daur hidup (proses kehidupan individu perikanan).
- Bahwa menurut ahli, anak udang lobster (benur) ke dalam salah satu Plasma Nutfah Perikanan, dimana Plasma Nutfah Perikanan merupakan bagian dari sumber daya kelautan perikanan. Kegiatan penangkapan anak udang lobster (benur) termasuk kategori kegiatan dan/atau usaha pengelolaan perikanan.
- Bahwa menurut ahli, kegiatan penangkapan benur yang dilakukan secara berlebihan dan terus menerus dapat mengakibatkan rusaknya plasma nutfah dan sumber daya perikanan kelautan. Dampak yang akan timbul adalah terjadinya kepunahan terhadap spesies tersebut sehingga menyebabkan kelangkaan udang lobster di Indonesia.
- Bahwa menurut ahli, untuk menghitung satuan volume suatu kapal perikanan yaitu : panjang kapal x lebar kapal x tinggi (dalam ruangan kedap air) kapal x koefisien muai benda x koefisien blok, sehingga jumlah dari perkalian tersebut akan mengetahui berapakah jumlah gros tonase (GT) dari suatu kapal/perahu. Berdasarkan rumus penghitungan untuk mencari besar kapal (gros tonase) yaitu : panjang kapal x lebar kapal x tinggi (dalam ruangan kedap air) kapal x koefisien muai benda x koefisien blok, sehingga di dapat jumlah gros tonase dari kapal/perahu tersebut yaitu = 8 meter x 0,8 meter x 0,5 meter x 0,353 (koefisien benda) x 0,6 = 0,677 M³ atau 0,677 gross tonase, dibulatkan 0,7 M³ atau gros tonase (GT).
- Bahwa menurut ahli, tidak ada ketentuan ukuran baku (baik berupa ukuran panjang kapal, ukuran lebar kapal serta ukuran tinggi kapal (dalam ruangan kedap air), untuk mengetahui Gros Tonase dari suatu kapal. Melainkan untuk menghitung GT dari suatu kapal (ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran tinggi kapal tersebut fleksibel) sesuai rumus penghitungan gros tonase dari kapal yang sudah ditentukan.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menangkap anak udang lobster tidak memili Surat Izin Usaha Perikanan dengan barang bukti 1 (satu) buah box warna putih untuk

Halaman 15 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan anak udang lobster yang terdakwa bawa lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) ekor.

-Bahwa terdakwa menangkap benur pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib Wib di Perairan Laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, bersama-sama dengan Anton dan Andra (berkas terpisah).

-Bahwa terdakwa bersama Anton dan Andra pergi ke perairan laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dengan menggunakan perahu mesin sejauh 1 KM dengan jarak tempuh lebih kurang 10 menit, dan tiba dilokasi pemasangan waring terdakwa mengangkat waring dan menangkap anak udang lobster yang terperangkap di dalam waring kemudian terdakwa masukkan ke dalam box warna putih yang diisi air sebelumnya.

-Bahwa terdakwa memasang waring pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 wib bersama Anton, waring yang dipasangkan ke dalam laut sebanyak 35 (tiga puluh lima) renteng.

-Bahwa terdakwa memperoleh waring dengan cara membeli 1 (satu) bal lalu di potong dengan ukuran 30 cm dan diikat dengan tali plastik sehingga membentuk lingkaran disusun sebanyak 7 (tujuh) tingkatan.

-Bahwa cara terdakwa memasang waring dipisahkan menjadi dua bagian sejumlah 17 (tujuh belas) renteng diikat dengan menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi pelampung 2 (dua) buah jerigen yang dipasang pada pangkal dan ujung tali dan 18 (delapan belas) renteng diikat menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi 2 (dua) pelampung yang dipasang pada pangkal dan ujung tali dan disetiap renteng diberi 1 (satu) pemberat dan diberikan 1 (satu) lampu yang dimasukkan ke dalam botol plastik dibagian tengah disetiap renteng sehingga jumlah waring yang digunakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) renteng.

-Bahwa hasil dari tangkapan lobster tersebut untuk dijual kepada orang Lampung yang tidak terdakwa kenal nama dan alamatnya. Anak udang lobster yang ditangkap memiliki panjang kurang lebih 1 (satu) cm. terdakwa tidak memiliki surat izin usaha perikanan.

-Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bal waring pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 di toko Simpang Tiga Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dengan harga senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat penangkapan benur terdakwa menggunakan perahu mesin warna putih milik saksi Anton.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 05.45 Wib terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Andra dan saksi Anton pergi ke pelabuhan Cuko Kel. Bandar Kec. Kaur Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio. Pada saat tiba di perairan terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama saksi Andra dan Anton dengan menggunakan perahu mesin berlayar ke perairan Desa Pasar Lama sejauh 200 (dua ratus) meter dengan waktu tempuh selama 30 (tiga puluh) menit dan langsung mengangkat hasil waring Anton dan Andra yang telah dipasang sebelumnya lalu mengambil anak udang lobster yang terperangkap setelah itu di masukkan ke dalam toples yang diberi air dan blower sebelumnya. Selanjutnya mengangkat waring milik terdakwa memeriksa waring lalu anak udang lobster yang terperangkap dimasukkan ke dalam box warna putih yang diberi blower dan air kemudian terdakwa kembali ke dataran dengan membawa mesin perahu sedangkan Anton membawa tangki minyak perahu dan Andra membawa anak udang lobster yang dimasukkan ke dalam box warna putih dan benur di dalam toples dan perlengkapan lainnya. Sebelumnya terdakwa telah melakukan aksinya sudah sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa hasil tangkapan anak udang lobster yang terdakwa lakukan terdakwa jual kepada orang Lampung yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa perahu yang terdakwa gunakan untuk mennagkap benur diletakkan dipelabuhan pasar lama Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, bentuk perahu tersebut perahu piber warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 8 M dan lebar lebih kurang 80 cm dengan muatan lebih kurang 500 Kg.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menangkap benur berupa :
 - 1 (satu) renteng waring, untuk tempat benur
 - 1 (satu) buah bok warna putih dengan panjang 37 cm, lebar 23 cm dan tinggi 17 cm
 - 16 (enam belas) buah batre ABC, untuk menghidupkan lampu senter
 - 5 (lima) buah botol plastik, untuk menempatkan lampu senter agar tidak masuk air
 - 1 (satu) buha gunting, untuk memotong tali.
 - 8 (delapan) buah lampu senter, untuk memberikan penerangan yang diletakkan ditengah waring
 - 1 (satu) buah karung warna putih, untuk memasukkan semua peralatan
 - 1 (satu) unit blower warna biru tua, untuk menghembuskan udara di dalam air supaya anak udang lobster bertahan hidup.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) renteng waring, untuk tempat benur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bok warna putih dengan panjang 37 cm, lebar 23 cm dan tinggi 17 cm
- 16 (enam belas) buah batre ABC
- 5 (lima) buah botol plastik,
- 1 (satu) buah gunting.
- 8 (delapan) buah lampu senter
- 1 (satu) buah karung warna putih,
- 1 (satu) unit blower warna biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menangkap anak udang lobster tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dengan barang bukti 1 (satu) buah box warna putih untuk meletakkan anak udang lobster yang terdakwa bawa lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) ekor.
- Bahwa terdakwa menangkap benur pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib Wib di Perairan Laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, bersama-sama dengan Anton dan Andra (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa bersama Anton dan Andra pergi ke perairan laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dengan menggunakan perahu mesin sejauh 1 KM dengan jarak tempuh lebih kurang 10 menit, dan tiba dilokasi pemasangan waring terdakwa mengangkat waring dan menagmbil anak udang lobster yang terperangkap di dalam waring kemudian terdakwa masukkan ke dalam box warna putih yang diisi air sebelumnya.
- Bahwa terdakwa memasang waring pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 wib bersama Anton, waring yang dipasangkan ke dalam laut sebanyak 35 (tiga puluh lima) renteng.
- Bahwa terdakwa memperoleh waring dengan cara membeli 1 (satu) bal lalu di potong dengan ukuran 30 cm dan diikat dengan tali plastik sehingga membentuk lingkaran disusun sebanyak 7 (tujuh) tingkatan.
- Bahwa cara terdakwa memasang waring dipisahkan menjadi dua bagian sejumlah 17 (tujuh belas) renteng diikat dengan menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi pelampung 2 (dua) buah jerigen yang dipasang pada pangkal dan ujung tali dan 18 (delapan belas) renteng diikat menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi 2 (dua) pelampung yang dipasang pada pangkal dan ujung tali dan disetiap rentengg diberi 1 (satu) pemberat dan diberikan 1 (satu) lampu yang dimasukkan ke dalam botol plastik dibagian tengah disetiap renteng sehingga jumlah waring yang digunakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) renteng.
- Bahwa hasil dari tangkapan lobster tersebut untuk dijual kepada orang Lampung yang tidak terdakwa kenal nama dan alamatnya. Anak udang

Halaman 18 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobstre yang ditangkap memiliki panjang kurang lebih 1 (satu) cm. terdakwa tidak memiliki surat izin usaha perikanan.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bal waring pada hari jumat tanggal 14 September 2018 di toko Simpang Tiga Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dengan harga senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat penangkapan benur terdakwa menggunakan perahu mesin waran putih milik saksi Anton.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 05.45 Wib terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Andra dan saksi Anton pergi ke pelabuhan Cuko Kel. Bandar Kec. Kaur Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio. Pada saat tiba di perairan terdakwa bersama-sama saksi Andra dan Anton dengan menggunakan perahu mesin berlayar ke perairan Desa Pasar Lama sejauh 200 (dua ratus) meter dengan waktu tempuh selama 30 (tiga puluh) menit dan langsung mengangkat hasil waring Anton dan Andra yang telah dipasang sebelumnya lalu mengambil anak udang lobster yang terperangkap setelah itu di masukkan ke dalam toples yang diberi air dan blower sebelumnya. Selanjutnya mengangkat waring milik terdakwa memeriksa waring lalu anak udang lobster yang terperangkap dimasukkan ke dalam box warna putih yang diberi blower dan air kemudian terdakwa kembali ke dataran dengan membawa mesin perahu sedangkan Anton membawa tangki minyak perahu dan Andra membawa anak udang lobster yang dimasukkan ke dalam box waran putih dan benur di dalam toples dan perlengkapan lainnya. Sebelumnya terdakwa telah melakukan aksinya sudah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa hasil tangkapan anak udang lobster yang terdakwa lakukan terdakwa jual kepada orang Lampung yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa perahu yang terdakwa gunakan untuk mennagkap benur diletakkan dipelabuhan pasar lama Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, bentuk perahu tersebut perahu piber warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 8 M dan lebar lebih kurang 80 cm dengan muatan lebih kurang 500 Kg.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menangkap benur berupa :
 - 1 (satu) renteng waring, untuk tempat benur
 - 1 (satu) buah bok warna putih dengan panjang 37 cm, lebar 23 cm dan tinggi 17 cm
 - 16 (enam belas) buah batre ABC, untuk menghidupkan lampu senter
 - 5 (lima) buah botol plastik, untuk menempatkan lampu senter agar tidak masuk air
 - 1 (satu) buha gunting, untuk memotong tali.

Halaman 19 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah lampu senter, untuk memberikan penerangan yang diletakkan ditengah waring
- 1 (satu) buah karung warna putih, untuk memasukkan semua peralatan
- 1 (satu) unit blower warna biru tua, untuk menghembuskan udara di dalam air supaya anak udang lobster bertahan hidup.
- Bahwa menurut ahli, kriteria/persyaratan udang laut (lobster) yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha ingin melakukan penangkapan terhadap udang laut (lobster) tersebut yaitu :
 - Udang laut (lobster) memiliki berat diatas 200 gram dengan kondisi sedang tidak bertelur.
 - Memiliki panjang karapas diatas 8 cm dan sedang tidak bertelur.
- Hal tersebut berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI nomor : 56 / PERMEN-KP / 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (palirus spp), kepiting (scylla spp) dan ranjungan (portunus spp) dari wilayah Negera RI.
- Bahwa menurut ahli, jenis udang laut (lobster) terdiri dari :
 - Jenis mutiara
 - Jenis bambu
 - Jenis pasir atau batu bambu
- Bahwa menurut ahli, perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kab. Kaur terhadap seseorang atau badan usaha yang ingin melakukan kegiatan dibidang usaha perikanan (baik berupa penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan) yaitu berupa rekomendasi usaha perikanan. Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan Kab. Kaur untuk melakukan usaha/kegiatan dibidang usaha perikanan. Dinas Perikanan Kab. Kaur tidak pernah/tidak ada mengeluarkan rekomendasi usaha perikanan kepada terdakwa. Sedangkan seseorang atau badan hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan udang laut (lobster) yang belum memiliki berat diatas 200 gram dengan kondisi sedang bertelur dan belum memiliki karapas diatas 8 cm.
- Bahwa menurut ahli, apabila terdakwa melakukan penangkapan anak udang laut (lobster) dengan kriteria : udang laut (lobster) belum memiliki berat diatas 200 gram dan dengan kondisi sedang bertelur dan belum memiliki panjang karapas diatas 8 cm dengan kondisi sedang bertelur , maka terdakwa telah melawan hukum.
- Bahwa menurut ahli, jenis anak udang lobster (benur) tersebut berjenis bambu atau jenis pasir, anak udang lobster (benur) yang ditangkap oleh terdakwa tidak boleh ditangkap karena benur tersebut belum memenuhi kriteria penangkapan.

Halaman 20 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 100 B Jo Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang merusak nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MAHDIANSYAH RAMADHAN Bin BURHANNUDIN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 2. Dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;

Plasma nutfah (sumber daya genetik) adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Plasma nutfah (sumber daya genetik) adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia mengandung plasma nutfah. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Plasma nutfah akan mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya.

Bahwa menurut keterangan ahli kriteria/persyaratan udang laut (lobster) yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha ingin melakukan penangkapan terhadap udang laut (lobster) tersebut yaitu :

- Udang laut (lobster) memiliki berat diatas 200 gram dengan kondisi sedang tidak bertelur.
- Memiliki panjang karapas diatas 8 cm dan sedang tidak bertelur.

Hal tersebut berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI nomor : 56 / PERMEN-KP / 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (palirus spp), kepiting (scylla spp) dan ranjungan (portunus spp) dari wilayah Negera RI.

Pengelolaan perikanan yaitu kegiatan perencanaan, penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sumber daya ikan laut adalah seluruh dari kekayaan termasuk juga plasma nutfah yang ada hubungannya dengan perikanan dan plasma Nutfah adalah sebagian atau seluruh dari sumber daya kelautan dan perikanan termasuk yang menyangkut daur hidup (proses kehidupan individu perikanan). Anak udang lobster (benur) ke dalam salah satu Plasma Nutfah Perikanan, dimana Plasma Nutfah Perikanan merupakan bagian dari sumber daya kelautan perikanan. Kegiatan penangkapan benur yang dilakukan secara berlebihan dan terus menerus dapat mengakibatkan rusaknya plasma nutfah dan sumber daya perikanan kelautan. Dampak yang akan timbul adalah terjadinya kepunahan terhadap spesies tersebut sehingga menyebabkan kelangkaan udang lobster di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menangkap anak udang lobster tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dengan barang bukti 1 (satu) buah box warna putih untuk meletakkan anak udang lobster yang terdakwa bawa lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) ekor.

Menimbang, bahwa terdakwa menangkap benur pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib Wib di Perairan Laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, bersama-sama dengan Anton dan Andra (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Anton dan Andra pergi ke perairan laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dengan menggunakan perahu mesin sejauh 1 KM dengan jarak tempuh lebih kurang 10 menit, dan tiba dilokasi pemasangan waring terdakwa mengangkat waring dan mengambil anak udang lobster yang terperangkap di dalam waring kemudian terdakwa masukkan ke dalam box warna putih yang diisi air sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa memasang waring pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 wib bersama Anton, waring yang dipasangkan ke dalam laut sebanyak 35 (tiga puluh lima) renteng.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh waring dengan cara membeli 1 (satu) bal lalu di potong dengan ukuran 30 cm dan diikat dengan tali plastik sehingga membentuk lingkaran disusun sebanyak 7 (tujuh) tingkatan.

Menimbang, bahwa cara terdakwa memasang waring dipisahkan menjadi dua bagian sejumlah 17 (tujuh belas) renteng diikat dengan menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi pelampung 2 (dua) buah jerigen yang dipasang pada pangkal dan ujung tali dan 18 (delapan belas) renteng diikat menggunakan tali plastik secara berantai yang diberi 2 (dua) pelampung yang dipasang pada pangkal dan ujung tali dan disetiap renteng diberi 1 (satu) pemberat dan diberikan 1 (satu) lampu yang dimasukkan ke dalam botol plastik dibagian tengah disetiap renteng sehingga jumlah waring yang digunakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) renteng.

Menimbang, bahwa hasil dari tangkapan lobster tersebut untuk dijual kepada orang Lampung yang tidak terdakwa kenal nama dan alamatnya. Anak udang lobster yang ditangkap memiliki panjang kurang lebih 1 (satu) cm. terdakwa tidak memiliki surat izin usaha perikanan.

Halaman 23 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bal waring pada hari jumat tanggal 14 September 2018 di toko Simpang Tiga Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dengan harga senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat penangkapan benur terdakwa menggunakan perahu mesin waran puti milik saksi Anton.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 05.45 Wib terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Andra dan saksi Anton pergi ke pelabuhan Cuko Kel. Bandar Kec. Kaur Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio. Pada saat tiba di perairan terdakwa bersama-sama saksi Andra dan Anton dengan menggunakan perahu mesin berlayar ke perairan Desa Pasar Lama sejauh 200 (dua ratus) meter dengan waktu tempuh selama 30 (tiga puluh) menit dan langsung mengangkat hasil waring Anton dan Andra yang telah dipasang sebelumnya lalu mengambil anak udang lobster yang terperangkap setelah itu di masukkan ke dalam toples yang diberi air dan blower sebelumnya. Selanjutnya mengangkat waring milik terdakwa memeriksa waring lalu anak udang lobster yang terperangkap dimasukkan ke dalam box warna putih yang diberi blower dan air kemudian terdakwa kembali ke dataran dengan membawa mesin perahu sedangkan Anton membawa tangki minyak perahu dan Andra membawa anak udang lobster yang dimasukkan ke dalam box warna putih dan benur di dalam toples dan perlengkapan lainnya. Sebelumnya terdakwa telah melakukan aksinya sudah sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang, bahwa hasil tangkapan anak udang lobster yang terdakwa lakukan terdakwa jual kepada orang Lampung yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perahu yang terdakwa gunakan untuk menangkap benur diletakkan dipelabuhan pasar lama Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, bentuk perahu tersebut perahu piber warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 8 M dan lebar lebih kurang 80 cm dengan muatan lebih kurang 500 Kg.

- Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk menangkap benur berupa :
- 1 (satu) renteng waring, untuk tempat benur
 - 1 (satu) buah bok warna putih dengan panjang 37 cm, lebar 23 cm dan tinggi 17 cm
 - 16 (enam belas) buah batre ABC, untuk menghidupkan lampu senter
 - 5 (lima) buah botol plastik, untuk menempatkan lampu senter agar tidak masuk air

Halaman 24 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buha gunting, untuk memotong tali.
- 8 (delapan) buah lampu senter, untuk memberikan penerangan yang diletakkan ditengah waring
- 1 (satu) buah karung warna putih, untuk memasukkan semua peralatan
- 1 (satu) unit blower warna biru tua, untuk menghembuskan udara di dalam air supaya anak udang lobster bertahan hidup.

Menimbang, bahwa menurut ahli, kriteria/persyaratan udang laut (lobster) yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha ingin melakukan penangkapan terhadap udang laut (lobster) tersebut yaitu :

- Udang laut (lobster) memiliki berat diatas 200 gram dengan kondisi sedang tidak bertelur.
- Memiliki panjang karapas diatas 8 cm dan sedang tidak bertelur.

Hal tersebut berdasarkan Permen Kelautann dan Perikanan RI nomor : 56 / PERMEN-KP / 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (palirus spp), kepiting (scylla spp) dan ranjungan (portunus spp) dari wilayah Negera RI.

Menimbang, bahwa menurut ahli, jenis udang laut (lobster) terdiri dari :

- Jenis mutiara
- Jenis banmbu
- Jenis pasir atau batu bambu

Menimbang, bahwa menurut ahli, perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kab. Kaur terhadap seseorang atau badan usaha yang ingin melakukan kegiatan dibidang usaha perikanan (baik berupa penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan) yaitu berupa rekomendasi usaha perikanan. Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan Kab. Kaur untuk melakukan usaha/kegiatan dibidang usaha perikanan. Dinas Perikanan Kab. Kaur tidak pernah/tidak ada mengeluarkan rekomendasi usaha perikanan kepada terdakwa. Sedangkan seseorang atau badan hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan udang laut (lobster) yang belum memiliki berat diatas 200 gram dengan kondisi sedang bertelur dan belum memiliki karapas di atas 8 cm.

Menimbang, bahwa menurut ahli, apaibla terdakwa melakukan penangkapan anak udang laut (lobster) dengan kriteria : udang laut (lobstre) belum memiliki berat diatas 200 gram dan dengan kondisi sedang bertelur dan belum memiliki panjng karapas diatas 8 cm dengan kondisi sedang bertelur , maka terdakwa telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut ahli, jenis anak udang lobster (benur) tersebut berjenis bambu atau jenis pasir, anak udang lobster (benur) yang ditangkap oleh

Halaman 25 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak boleh ditangkap karena benur tersebut belum memenuhi kriteria penangkapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase “atau” dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan para terdakwa dalam unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum adalah sub unsur turut serta atau secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa terdakwa menangkap benur pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib Wib di Perairan Laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, bersama-sama dengan Anton dan Andra (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Anton dan Andra pergi ke perairan laut Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dengan menggunakan perahu mesin sejauh 1 KM dengan jarak tempuh lebih kurang 10 menit, dan tiba di lokasi pemasangan waring terdakwa mengangkat waring dan menangkap anak udang

Halaman 26 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster yang terperangkap di dalam waring kemudian terdakwa masukkan ke dalam box warna putih yang diisi air sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa memasang waring pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 wib bersama Anton, waring yang dipasangkan ke dalam laut sebanyak 35 (tiga puluh lima) renteng.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 **"Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan secara bersama-sama"** telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B Jo Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) renteng waring, untuk tempat benur, 1 (satu) buah bok warna putih dengan

Halaman 27 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 37 cm, lebar 23 cm dan tinggi 17 cm, 16 (enam belas) buah batre ABC, 5 (lima) buah botol plastik, 1 (satu) buah gunting, 8 (delapan) buah lampu senter, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) unit blower warna biru tua adalah barang yang dihasilkan dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem benur di perairan serta lingkungan di sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 100 B Jo Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDIANSYAH RAMADHAN Bin BURHANNUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan secara bersama-sama**” **sebagaimana dakwaan kedua.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) renteng waring, untuk tempat benur
- 1 (satu) buah bok warna putih dengan panjang 37 cm, lebar 23 cm dan tinggi 17 cm
- 16 (enam belas) buah batre ABC
- 5 (lima) buah botol plastik,
- 1 (satu) buah gunting.
- 8 (delapan) buah lampu senter
- 1 (satu) buah karung warna putih,
- 1 (satu) unit blower warna biru tua.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H., dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan No.72/Pid.B-LH/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)